

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM *EARMARK*
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KECAMATAN TAWAELI**

Ferlina Sari¹, Andi Mattulada Amir², Rudin.M²

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido
Palu Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) *Earmark* dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam terhadap informan kunci (Camat, Lurah, dan Ketua LPM) serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan DAU *Earmark* telah berjalan sesuai regulasi, melalui tahapan pengalokasian dana, perencanaan bottom-up via musrenbang kelurahan, pelaksanaan oleh kelompok masyarakat dengan pendampingan kecamatan, serta pengawasan dan pelaporan yang melibatkan transparansi. Namun, masih terdapat tantangan seperti koordinasi antarpihak yang perlu diperkuat, transparansi alokasi anggaran, dan kapasitas administrasi kelurahan. Manfaat DAU *Earmark* terlihat signifikan dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan (LPM), pelayanan kesehatan dasar (posyandu dan pencegahan stunting), serta perbaikan lingkungan (rehabilitasi drainase), yang mendukung kemandirian, partisipasi masyarakat, dan pemulihan pasca-bencana di wilayah Tawaeli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, penyederhanaan prosedur, penguatan monitoring, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif untuk optimalisasi penggunaan dana di masa mendatang.

Kata kunci: DAU *Earmark*, Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Permendagri 130/2018, Kecamatan Tawaeli

ABSTRACT

This study analyzes the use of the Earmarked General Allocation Fund (DAU) in the community empowerment program in Tawaeli District, Palu City, based on Minister of Home Affairs Regulation No. 130 of 2018. This study was qualitative and descriptive, using in-depth interviews with key informants (sub-district heads, village heads, and heads of community-based institutions), as well as observation and documentation. The results indicate that the Earmarked General Allocation Fund (DAU) utilization mechanism has been implemented in accordance with regulations, including fund allocation, bottom-up planning via village development planning meetings (Musrenbang), implementation by community groups with sub-district support, and transparent monitoring and reporting. However, challenges remain, such as the need for strengthened inter-stakeholder coordination, budget allocation transparency, and village administrative capacity. The benefits of the Earmarked General Allocation Fund (DAU) have been significant in increasing community capacity through skills training, institutional strengthening (LPM), basic health services (posyandu and stunting prevention), and environmental improvement (drainage rehabilitation), which support independence, community participation, and post-disaster recovery in the Tawaeli area. This study recommends improved coordination, simplified procedures, strengthened monitoring, and more active community participation to optimize future fund use.

Keywords: *DAU Earmark, Community Empowerment, Village, Permendagri 130/2018, Tawaeli District*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat menjadi agenda penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam mendorong kesejahteraan dan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Kelurahan, sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat urban, memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pembangunan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat fungsi tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di-*Earmark*

khusus untuk kelurahan sebagai bagian dari komitmen desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan.

DAU merupakan bagian penting dalam pendapatan daerah yang termasuk dalam komponen dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkecil ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah, sehingga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal minim tetap dapat menjalankan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU berperan penting dalam keuangan daerah.¹

Sebelum tahun anggaran 2023, penyaluran DAU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi yang diterima tiap-tiap Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan demikian pada posisi saat itu Pemerintah Daerah dapat “bermanuver” menggunakan DAU untuk prioritas, kebutuhan, serta program-program daerah yang mengarah pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya spesifikasi alokasi dari DAU tersebut terhadap bidang-bidang tertentu. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa dan fleksibel mengelola DAU dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah.

DAU yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah *Specific Grant* atau DAU *Earmarked* adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan,

¹ Abdul Halik, (Tesis 2020). Pelayanan Calon Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020

bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut.

Menurut Saragih melalui otonomi daerah, pembangunan daerah yang dilakukan masyarakat lokal merupakan strategi yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistik yang dilakukan pusat. Namun, dalam menjalankan desentralisasi, pemerintah daerah biasanya mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini terjadi karena tidak seimbang penerimaan daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.²

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup Masyarakat.

² Alim Syaiful. 2018, Menuju Umroh dan Haji Mabru (Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, Penertib Laksana, Yogyakarta

Pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan perkotaan yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari. Sebagai wilayah pemerintahan terdekat dengan masyarakat, kelurahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga melalui program-program yang berbasis potensi lokal. Untuk memperkuat peran ini, pemerintah pusat menerbitkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Melalui regulasi ini, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) *Earmark* untuk pembangunan sarana-prasarana pelayanan dasar dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.³

Di Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, implementasi DAU *Earmark* ini menjadi sangat relevan dan strategis. Sebagai salah satu kecamatan di wilayah yang pernah terdampak berat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018, Tawaeli membutuhkan percepatan pemulihan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran. Sejak 2019, alokasi dana ini telah meningkatkan volume anggaran kelurahan dan mendukung berbagai kegiatan seperti pelatihan UMKM, pengelolaan lingkungan, posyandu, serta rehabilitasi infrastruktur lingkungan pemukiman. Namun, meskipun regulasi telah memberikan kerangka yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan nyata yang sering dijumpai pada realisasi pelaksanaan program, dilapangan pada saat pengusulan kegiatan atau belanja terkadang tumpang tindih dengan program di OPD yang lain, dan fenomena lainnya yaitu kebiasaan dalam pengusulan program kerja atau pengusulan sarana dan prasarana

³ Aqilla, Umi. 2013. Panduan Praktis Haji & Umrah. Jakarta: Niaga Swadaya

yang diajukan oleh oknum Masyarakat itu berulang setiap tahunnya, namun ketika pelaksanaan program kerjanya hanya segelincir Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya, dikarenakan diindikasikan program kerja yang diajukan hanya berdasarkan kepentingan Masyarakat tertentu.

Permasalahan tersebut menyebabkan potensi manfaat DAU *Earmark* belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal di tingkat kelurahan. Mekanisme penggunaan dana yang seharusnya bottom-up melalui musrenbang sering kali dalam pengaplikasiannya terkadang masih belum sesuai dengan SOP yang seharusnya, sementara dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditentukan dari seberapa besar Tingkat keberhasilan realisasi program kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang spesifik pada konteks Kecamatan Tawaeli untuk memahami bagaimana mekanisme penggunaan DAU *earmark* berjalan serta seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat atas program yang terlaksana, sesuai amanat Permendagri No. 130 Tahun 2018.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa hal yang membuat peneliti tertarik dalam mengangkat topik ini menjadi bahan penelitian, diantaranya peneliti menemukan fenomena Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik meneliti terkait mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum *EARMARK* pada program pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan apakah pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta seberapa besar dampak penggunaan dana dalam program tersebut terhadap Masyarakat.⁴

⁴ Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. Pedoman Haji. Semarang: PT. Pustaka

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penggunaan Dana Alokasi Umum EARMARK Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tawaeli”** dengan fokus pada Mekanisme dan dampak dari penggunaan Dana Alokasi Umum *EARMARK*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Alokasi Umum *Earmark* Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tawaeli Berdasarkan Permendagri No 130 tahun 2018?
2. Bagaimana Manfaat Penggunaan Dana Alokasi Umum *Earmark* Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tawaeli?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendiskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan

suatu kondisi apa adanya melalui melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵

Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kecamatan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan memilih tempat penelitian dikarenakan adanya fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Penelitian ini akan dimulai setelah melakukan seminar proposal dengan jangka waktu 1 hingga 2 bulan dari bulan September dan Oktober.

D. PEMBAHASAN

Sejarah Kecamatan Tawaeli

Sebelum abad ke 16 atau lebih tepatnya sebelum lembah palu terbentuk, telah berdiri sebuah kerajaan tua di *Boya Peramba* (Desa Nupabomba, sekarang). Tidak diketahui secara pasti tahun berdirinya, karena kurangnya literatur atau bukti fisik mengenai kerajaan ini salah satu faktornya karena masyarakat Suku Kaili sejak dahulu tidak mengenal Budaya Tulis.

Setelah peristiwa surutnya air laut dan terbentuknya dataran Lembah Palu, ramailah masyarakat yang sebelumnya bermukim di pegunungan untuk turun dan menetap di daerah baru tersebut. Tidak terkecuali masyarakat *Boya Peramba* di bawah pimpinan *Labulembah* yang menggantikan *Langganunu Marukaluli*, mengajak rakyatnya untuk turun dari pegunungan dan mulai membuka lokasi pemukiman yang dikenal sekarang dengan sebutan *TAVA-ILI (Tawaeli)* sekitar pertengahan abad ke 16. Maka dengan itu Kerajaan tua yang dikenal dengan nama

⁵ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Boya Peramba secara otomatis berubah penyebutannya menjadi Kerajaan Tavaili (Tawaeli).⁶

Setelah Indonesia merdeka, Tawaeli menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Donggala, yang merupakan kabupaten induk dari Kota Palu. Pada masa awal kemerdekaan, Tawaeli, seperti banyak daerah lain di Indonesia, mengalami transisi dalam aspek pemerintahan dan perekonomian. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, termasuk pemulihan pasca-perang dan stabilisasi politik, pembangunan

di Tawaeli mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagai daerah yang lebih terpencil, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berjalan lebih lambat dibandingkan dengan daerah perkotaan yang lebih berkembang, namun Tawaeli tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah.

Kecamatan Tawaeli adalah sebuah kecamatan yang terletak di bagian utara Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Tawaeli merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan induk, yaitu Kecamatan Palu Utara. Pemekaran Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sudah terjadi pada tahun 2012. Pemekaran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Dengan pemekaran ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di wilayah yang semakin berkembang.

⁶ Sabrina Uswa Bela Haq (artikel 2020), Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Dana Alokasi Umum Earmark Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tawaeli Berdasarkan Permendagri No 130 tahun 2018

DAU *Earmark* adalah dana khusus dari APBN yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan di kelurahan, termasuk program pemberdayaan masyarakat. Permendagri No. 130 Tahun 2018 mengatur secara spesifik kegiatan ini sebagai pedoman penggunaan dana tersebut di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Kecamatan Tawaeli

Berikut mekanisme Penggunaan DAU *Earmark* :

1. Penetapan dan Pengalokasian Dana

- a. Pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan ke kabupaten/kota.
- b. Pemerintah daerah (Pemda Kota Palu) mengalokasikan dana ini ke dalam APBD, minimal sesuai ketentuan (misalnya paling sedikit setara dana desa terendah atau persentase tertentu dari APBD setelah dikurangi DAK).⁷
- c. Dana dimasukkan ke anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.

2. Penetapan Kegiatan

- a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dipilih berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal

⁷ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

kelurahan di Kecamatan Tawaeli (melalui musyawarah perencanaan pembangunan/musrenbang kelurahan).

- b. Fokus, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri (Pasal 5 Permendagri 130/2018).
- c. Contoh kegiatan yang diizinkan, pelatihan UMKM, pengelolaan lingkungan (bank sampah), pelayanan kesehatan masyarakat (posyandu), pengembangan usaha mikro, penguatan lembaga kemasyarakatan (LPM), Trantibum/Linmas, kesiapsiagaan bencana, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan perempuan/anak.

3. Pelaksanaan dan Pengelolaan

- a. Camat bertindak sebagai Pengguna Anggaran untuk kegiatan di kelurahan.
- b. Camat menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan (bendahara/pengelola teknis).
- c. Pelaksanaan dilakukan oleh kelompok masyarakat, LPM atau mitra lain di kelurahan (KSM) di kelurahan dengan pendampingan oleh fasilitator kelurahan.
- d. Lurah selaku Pelaksana kegiatan berperan sebagai koordinator, didampingi fasilitator, dan pengawas (monitoring realisasi dan verifikasi proposal kegiatan).⁸

⁸ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

- e. Proses Mulai dari penyusunan rencana kegiatan → musrenbang kelurahan → pengajuan ke kecamatan → verifikasi → pencairan bertahap (sesuai ketentuan PMK tentang penyaluran DAU Tambahan, biasanya tahap 1-2-3).

4. Pengawasan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

- a. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan (laporan realisasi ke kecamatan dan Pemda).
- b. Kecamatan memantau dan melaporkan ke Pemda Kota Palu.
- c. Transparansi: Kegiatan harus dipublikasikan ke masyarakat (papan informasi, musyawarah, dll.) untuk partisipasi dan akuntabilitas.
- d. Audit/pengawasan oleh inspektorat daerah atau BPKP jika diperlukan.

Di Kecamatan Tawaeli mekanisme ini diterapkan sejak 2019, dengan penekanan pada program bottom-up yang melibatkan LPM dan masyarakat langsung. Dana ini melengkapi anggaran APBD kelurahan, sehingga program pemberdayaan lebih berkelanjutan dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga, sesuai semangat Permendagri 130/2018 yang menekankan pemberdayaan berbasis potensi masyarakat sendiri.⁹

Penelitian oleh Prasetyo dan Nugroho (2018) dalam "Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*"

⁹ Sabrina Uswa Bela Haq (artikel 2020), Implementasi Pelayanan Administrasi Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020, Tesis Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memperkuat efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan transparansi dalam perencanaan dan pelaporan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Menurut pihak LPM, mekanisme perencanaan dan pelaporan penggunaan dana DAU *Earmark* perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan detail alokasi anggaran. Hal ini akan membantu masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk memantau penggunaan dana secara lebih efektif. LPM juga menyarankan agar pengumpulan data terkait kebutuhan masyarakat dilakukan dengan lebih sistematis, agar program yang dijalankan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas. Penguatan kapasitas administrasi di tingkat kelurahan juga dianggap penting untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan akuntabel.

Sementara itu, Lurah menyarankan adanya penyederhanaan prosedur administratif yang lebih baik dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. Penyederhanaan ini akan memberikan ruang lebih bagi kelurahan untuk fokus pada pelaksanaan program pemberdayaan yang lebih berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, Lurah juga menekankan perlunya melibatkan lebih banyak pihak dalam perencanaan dan evaluasi program, untuk memastikan bahwa program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di kelurahan.¹⁰

Camat, dalam perannya sebagai pengawas, menyarankan penguatan koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan LPM,

¹⁰ Shihab, M. Quraish. 2012. *Haji & Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*. Tangerang: Lentera Hati

serta pentingnya pengintegrasian proses perencanaan dan pelaksanaan program secara lebih terkoordinasi. Camat juga menekankan perlunya penguatan dalam hal monitoring dan evaluasi program untuk memastikan bahwa dana DAU *Earmark* benar-benar digunakan untuk kegiatan yang efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan. Melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahapan program, termasuk dalam evaluasi, akan meningkatkan ketepatan sasaran dan dampak positif dari penggunaan dana tersebut.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik merujuk pada kewajiban pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana. Mulgan (2003) dalam teorinya tentang akuntabilitas menyatakan bahwa untuk memastikan dana digunakan dengan baik, harus ada pengawasan yang ketat dan pelaporan yang transparan. Hal ini relevan dengan hasil wawancara yang menunjukkan perlunya akuntabilitas yang lebih baik dalam penggunaan DAU *Earmark*, dengan memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Murtiningsih dan Sumarno (2016) dalam penelitian mereka mengenai pengelolaan dana desa menemukan bahwa akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan penggunaan dana publik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Pengawasan yang dilakukan oleh camat dan kelurahan dalam hal pengelolaan dana DAU *Earmark* sejalan dengan temuan ini, yang menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

2. Bagaimana Manfaat Penggunaan Dana Alokasi Umum *Earmark* Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Tawaeli Berdasarkan Permendagri No 130 tahun 2018

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) *Earmark* dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kecamatan Tawaeli memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan Permendagri No 130 Tahun 2018, dana ini digunakan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat utama dari penggunaan dana ini adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang lebih terstruktur dan berbasis pada kebutuhan lokal.¹¹

Dana DAU *Earmark* juga berfungsi sebagai pendorong pembangunan di tingkat kelurahan dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam setiap tahapan program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi aktif yang tercantum dalam teori perencanaan partisipatif. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, penggunaan dana DAU *Earmark* dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

¹¹ Zahro, A., Afifudin, A., & Hardaningtyas, R. T. (2025). Analisis Peran Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Minat Nasabah dalam Menjalankan Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Lawang-Malang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).

Lebih lanjut, penggunaan dana DAU *Earmark* memberikan manfaat dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Program-program yang dibiayai oleh dana ini memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Dengan pengelolaan yang baik, dana DAU *Earmark* dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹²

Manfaat penggunaan DAU *Earmark* dalam program pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tawaeli salah satunya adalah dana dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar (posyandu balita, ibu hamil, lansia untuk pencegahan stunting pada anak dan memberikan edukasi pada Ibu hamil, serta pada Lansia, program ini memiliki manfaat, meningkatkan kesadaran Kesehatan masyarakat, menurunkan angka gizi buruk pada anak, dan memperkuat pelayanan dasar kesehatan di tingkat kelurahan. Program lainnya adalah Rehabilitasi drainase, program ini dilakukan untuk Mencegah banjir rob/musiman, meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman, dan mengurangi genangan air yang berdampak pada kesehatan warga.

Dengan adanya manfaat dari penggunaan DAU *Earmark* ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Kolaborasi yang erat

¹² Supriyanto, Marno dan Trio. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008

antara perangkat desa, camat, dan LPM meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Rachmawati (2019) yang menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan. Melalui komunikasi yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intens, program pemberdayaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat.¹³

Dari sisi ekonomi, penggunaan DAU *Earmark* pada Kecamatan Tawaeli dapat mendorong peningkatan usaha kecil dan mikro di Masyarakat Tingkat Kelurahan, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian lokal. Pelatihan keterampilan dan penguatan kelembagaan yang dilakukan melalui dana ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Teori pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas SDM yang berkualitas sangat penting dalam mendorong keberhasilan ekonomi masyarakat, dan ini tercapai melalui pelatihan yang dibiayai oleh dana DAU *Earmark*.

Namun, untuk memastikan manfaat tersebut dapat terus dirasakan secara maksimal, perlu adanya peningkatan dalam mekanisme pengelolaan dan evaluasi program. Evaluasi yang lebih rutin dan berbasis data akan memberikan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang. Penelitian oleh Siregar (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan yang terstruktur dan evaluasi yang tepat waktu dapat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan, memastikan

¹³ Shihab, M. Quraish. 2012. *Haji & Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*. Tangerang: Lentera Hati

bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) *Earmark* dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kecamatan Tawaeli telah berjalan sesuai ketentuan Permendagri No. 130 Tahun 2018 sejak tahun 2019. Proses dimulai dari penetapan dan pengalokasian dana oleh pemerintah pusat dan daerah, penetapan kegiatan melalui musrenbang kelurahan yang berbasis kebutuhan lokal, pelaksanaan oleh Camat sebagai Pengguna Anggaran dengan pendampingan kecamatan, serta pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang melibatkan transparansi kepada masyarakat. Mekanisme ini bersifat bottom-up dan telah melengkapi anggaran APBD kelurahan, meskipun masih terdapat catatan perlunya peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur administratif, dan koordinasi antarpihak.
- b. Penggunaan DAU *Earmark* memberikan manfaat yang nyata dan signifikan bagi program pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kecamatan Tawaeli. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pelatihan UMKM, peningkatan pelayanan kesehatan dasar (posyandu balita, ibu hamil, lansia, pencegahan stunting), perbaikan lingkungan (rehabilitasi drainase untuk pencegahan banjir dan genangan), serta penguatan ekonomi lokal dan kelembagaan (LPM). Dana ini juga memperkuat

kolaborasi antara kecamatan, kelurahan, LPM, dan masyarakat, sehingga program lebih tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai semangat Permendagri No. 130 Tahun 2018.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait:

- a. Bagi pihak Kecamatan Tawaeli (Camat dan jajarannya), melakukan penyederhanaan prosedur administratif dalam pengelolaan dan pelaporan DAU *Earmark* agar lebih efisien, sehingga para jajarannya Kecamatan dapat lebih fokus pada pelaksanaan program pemberdayaan yang langsung berdampak pada masyarakat.
- b. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan, meningkatkan transparansi dan detail alokasi anggaran melalui publikasi yang lebih sistematis (papan informasi, musyawarah, dan laporan terbuka), serta melakukan pengumpulan data kebutuhan masyarakat secara lebih terstruktur agar program yang diusulkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hill, The Indonesian Economy. Cambridge University Press. 2000.
- Ife, J., & Tesoriero, F, Community Development: Community-Based Alternative, Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Education, 2006
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi, 2009
- Musgrave, R., & Musgrave, P, Public finance in theory and practice (5th ed.). New York: McGraw-Hill Book Co, 1989.
- Richard Bird & Joosung Jun, 2005. "Earmarking in Theory and Korean Practice (2005)," International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU paper0515, International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Chambers, R. Whose Reality Counts? Putting the First Last. 1995.
- Ritonga, Ilham, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta: Gramedia, 2011
- Sumodiningrat, G, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, 2015
- PMK No. 211/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum.
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13),1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan 13 (5), 3663-3674

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.